

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aset Tetap memiliki peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Aset tetap merupakan aset yang tiap periode mengalami penurunan kegunaan atau manfaat. Aset Tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengelolaan aset tetap dalam PSAP No 07 merupakan keseluruhan perlakuan akuntansi aset tetap yang meliputi pengakuan aset tetap, penentuan jumlah tercatat, pembebanan, rugi penurunan nilai, pelaporan, dan pertanggungjawaban selama diakui mampu memberikan manfaat ekonomis, sedangkan PSAK No 16 menyatakan pengelolaan aset tetap meliputi pengakuan, pengukuran, pengeluaran, penyusutan, penghentian pengakuan dan pengungkapan.

Seiring dengan adanya tuntutan reformasi politik yang terjadi di Indonesia telah mengubah sistem kehidupan bernegara untuk lebih transparan dan akuntabel serta tercipta tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta terjadi perimbangan antara pemerintah Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Salah satu informasi yang harus disediakan oleh pemerintah adalah informasi keuangan pemerintah, baik Laporan

keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Laporan keuangan pemerintah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tata pemerintahan yang baik di sektor publik (*good public governance*) merupakan sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2010). Harapan mewujudkan pemerintahan yang baik di sektor publik semakin terlihat nyata ketika pemerintah melakukan reformasi sektor keuangan yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disini pemerintah membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD sesuai standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Dari kedua Undang-Undang tersebut, pada akhirnya terbentuk Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Peraturan pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).

Pada tahun 2010 pemerintah mengesahkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 Tahun 2010 menggantikan SAP PP No. 24 tahun 2005 berbasis kas menuju akrual. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 atau PSAP 07 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) tentang akuntansi aset tetap. PSAP 07 terdapat dalam lampiran peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu No. 1 paragraf 8, dimana

” Aset merupakan sumber daya ekonomi yang diakui dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”.

Dengan adanya standar akuntansi yang baru, diharapkan tercipta laporan keuangan yang relevan, reliabel dan akuntabel di sektor pemerintahan. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah tetapi tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah tidak termasuk dalam pengertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap diatas, misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat. Maksud dari masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan

publik, atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang merupakan salah satu unit organisasi yang berada di lingkungan pemerintah Lumajang yang selama ini telah mengelolah akuntansi aset tetap sebagai bahan mempertanggung jawabkan melalui penyajian laporan keuangan daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 SAP PP 71/2010 adalah standar yang mengatur tentang aset tetap. Tujuan dari pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap. Ruang lingkup untuk pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan untuk mengatur tentang perlakuan akuntansinya. Baik meliputi pengakuan, pengukuran atau pengungkapan yang digunakan.

Secara teori SAP PP No. 71 tahun 2010 berbasis akrual memang telah mendukung terciptanya laporan keuangan yang objektif, namun realita dilapangan terkait penerapan akuntansi berbasis akrual dipemerintah daerah masih ada perbedaan. Pada perbedaan inilah yang menjadi alasan mengapa memilih aset tetap sebagai subjek penelitian dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang sebagai objek penelitian karena masih terbatasnya tenaga ahli (petugas akuntansi) yang memahami proses akuntansi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang hal ini yang membuat penulis ingin memastikan Apakah data laporan keuangan akuntansi aset tetap yang dilaksanakan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah PP No. 71 Tahun 2010 yang ditetapkan pemerintah seluruhnya atau belum.

Khafiyya (2014), meneliti tentang *Akuntansi Aset Tetap (PSAP) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur*. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran aset tetap seperti jeep, speed boat, mesin ketik manual standar dan portabel belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07. Aset-aset ini lebih tepat jika diukur penyusutannya menggunakan metode menurun saldo berganda bukan metode garis lurus. Dan pengungkapannya tidak menunjukkan nilai buku sewajarnya.

Masipuang, Ilat, dan Pinatik (2015), meneliti tentang *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Kepegawaian Dan Diklat (BKD) Kota Manado*. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Entitas akuntansi perlakuan aktiva tetap sudah baik. Dalam prakteknya, di jalan akuisisi aset tetap entitas melakukan pembelian tunai, entitas belum menyusut tetapnya aset yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku, entitas menghentikan aset tetap yang tidak digunakan dengan cara menghilangkannya dari neraca dan dipindahkan ke pos aset tetap lainnya, serta dalam penyajian dan pengungkapan, entitas telah mengungkapkan aset tetap sesuai dengan aturan Standar Akuntansi yang berlaku.

Auliana, (2014). Meneliti tentang *Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung Pinang Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07*. Dengan hasil penelitian

menunjukkan Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada BPBD Kota Tanjungpinang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No. 07. Untuk pendefinisian, pengakuan, serta pengukuran telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Namun untuk pengungkapan belum sesuai.

Nurlaheni, (2016). Meneliti tentang *Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah)*. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penyusutan yang digunakan pemerintah telah ditetapkan yaitu menggunakan metode garis lurus. Metode ini merupakan metode yang dianggap paling sederhana. Disamping harus ada data mengenai nilai yang disusutkan, untuk menghitung penyusutan harus menentukan masa manfaat dari setiap aset tetap.

Putri, Sari & Sulistyowati (2016). Meneliti tentang *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal*. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal sebagian tidak berjalan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 07.

Dengan melihat keterangan diatas maka penulis mencoba menggunakan tema tersebut dalam melakukan penelitian. Judul skripsi penulis adalah “PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP MENURUT STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NOMOR 07 PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LUMAJANG”.

1.2. Batasan Masalah

Adapun dalam penelitian ini batasan masalah yang dipilih sebagai berikut :

1. Perlakuan Akuntansi

Suatu kegiatan pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian informasi ekonomi, untuk mengambil keputusan secara bijak bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

3. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang

Tempat dimana dilakukan penelitian dan pengamatan mengenai perlakuan akuntansi atas aset tetap.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti mengenai bagaimana penerapan perlakuan akuntansi atas aset tetap

berdasarkan standar akuntansi pemerintah dalam laporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang penerapan perlakuan akuntansi atas aset tetap berdasarkan standar akuntansi pemerintah dalam laporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang?

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diperoleh dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi mahasiswa, Dapat menambah wawasan dalam memahami perlakuan akuntansi atas aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Lumajang serta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama belajar di STIE Widya Gaama Lumajang.
2. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang, Dapat digunakan sebagai masukan tentang perlakuan akuntansi atas aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang.
3. Bagi Pembaca, Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak yang ingin mengadakan pengamatan lebih lanjut tentang akuntansi pemerintah.